



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan KH. Dewantara No. 35 Sanggau (78512)
Telepon (0564) 21193 Fax. 23801 e-mail. bkpsdm@gmail.go.id
Website : <http://bkpsdm.sanggau.go.id>

Sanggau, 18 Juli 2025

Nomor : 500.12.12/28/BKPSDM-C
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lampiran
Hal : Penyampaian daftar informasi
yang dikecualikan BKPSDM
Kabupaten Sanggau tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sanggau
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 500.12.12/106/DISKOMINFO-IKP tanggal 8 Juli 2025 perihal surat permintaan daftar informasi yang dikecualikan tahun 2025, Sehubungan dengan hal tersebut berikut kami sampaikan daftar informasi publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sanggau



Herkulanus Heri Purnama, SH
Pembina Xxxx (IV/x)
NIP 197205042000031007

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DESKRIPSI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai Non-PNS c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai g. Dokumen konseling pegawai h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyarangan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang wajib j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan 	Selama menjadi Pegawai

		k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 	Mengganggu proses Pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang 	Sampai dengan terbitnya SK
		Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang 	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

		Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektifitas putusan ijin 	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural 	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

		Dokumen proses mutasi antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak Bertanggungjawab dan Penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan
--	--	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau,



Herkuhanus Heri Purnama, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720504 200003 1 007